



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR: 023/HK.01.01/K.BA-07/10/2022
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Klungkung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1892) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **Tjokorda Gde Agung Smara Raditia**
2. **I Komang Supardika**
3. **I Komang Sudarsana**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;

2. Bupati Klungkung;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
4. Camat Klungkung;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Klungkung
pada tanggal 29 Oktober 2022



I KOMANG ARTAWAN, SH.,MH